

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 26 SERI E.26

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan jasa konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka perlu melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kota Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Konstruksi Nasional;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Solok.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial politik, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengetahuan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan uang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
6. Surat Izin Usaha Konstruksi yang selanjutnya dapat disingkat dengan SIUJK adalah Surat Izin yang diberikan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi;
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Usaha Perencanaan Konstruksi adalah memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi;
9. Usaha Pelaksanaan Konstruksi adalah memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi;
10. Usaha pengawasan konstruksi adalah layanan jasa pengawasan baik secara keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dan penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir proyek;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin jasa usaha konstruksi dan Pemerintah Daerah;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan dan Wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SRD adalah surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau menyetor retribusi yang terutang ke Kas Daerah, atau tempat pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan jumlah retribusi yang ditetapkan
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi dan atau sanksi dan pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Jasa Usaha Konstruksi dipungut, Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan terhadap pemberian surat izin usaha jasa konstruksi

kepada orang pribadi atau badan yang akan menjalankan usahanya

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (2) Jenis izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas terdiri dari :
 - a. Usaha perencanaan jasa konstruksi;
 - b. Usaha pelaksanaan konstruksi;
 - c. Usaha pengawasan konstruksi.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan/pengusaha jasa konstruksi yang menjalankan usahanya diwilayah, daerah wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Perusahaan jasa konstruksi yang wajib memiliki SIUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi besar (B)
 - b. Klasifikasi menengah (M1 dan M2)
 - c. Klasifikasi kecil (K1, K2 dan K3)
- (3) SIUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan SIUJK orang/pribadi pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) SIUJK dapat diberikan kepada orang/ pribadi setelah melengkapi permohonan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan/TDU;
 - d. Memiliki kemampuan teknis
 - e. NPWP.
- (3) Bagi pengusaha diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. Rekomendasi dari organisasi konstruksi Nasional Indonesia yang diakui pemerintah;
 - c. Memiliki tenaga teknis;
 - d. Memiliki kantor perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Akta Notaris Pendirian Usaha;
 - g. Peninjauan lapangan/kantor;
 - h. Sertifikat Badan Usaha (SBU).
- 4) Tata cara pengurusan dan bentuk SIUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) SIUJK dikeluarkan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (2) Pemegang SIUJK setiap tahun wajib mendaftarkan SIUJKnya kepada Kepala Daerah.
- (3) SIUJK tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari Kepala Daerah.

BAB V
STRUKTUR BESARNYA TARIF
Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi penerbitan SIUJK baru sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap perizinan jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Retribusi pendaftaran ulang SIUJK/ perusahaan setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi perusahaan B dengan biaya Rp.500.000,-
 - b. Klasifikasi perusahaan M1 dengan biaya Rp.350.000,-
 - c. Klasifikasi perusahaan M2 dengan biaya Rp.250.000,-
 - d. Klasifikasi perusahaan K1 dengan biaya Rp.75.000,-
 - e. Klasifikasi perusahaan K2 dengan biaya Rp.50.000,-
 - f. Klasifikasi perusahaan K3 dengan biaya Rp.25.000,-

BAB VI
WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah tempat layanan izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 3 (tiga) tahun, dengan kewajiban mendaftarkan ulang satu kali dalam satu tahun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap serta menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PFNAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku;

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lainnya yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKBKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hat Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberatan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan dan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4). Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pembayaran.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib retribusi antara lain, Lembaga Sosial untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib retribusi, yang ditimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah, retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 1 Oktober 2003
WALIKOTA SOLOK
Cap/ dto
YUMLER LAHAR

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 2 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
Cap / dto
Drs. H. YOHANNES DAHLAN
NIP. 410003662.

PENJELASAN ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 16 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI
DALAM KOTA SOLOK

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam pelaksanaan Otonomi sesuai dengan apa yang dimaksud oleh undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana kepada Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan kepada Daerah diberikan peluang untuk mengurus untuk menggali potensi untuk dijadikan sumber pendapatan dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut diatas, maka undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah memberikan kesempatan kepada Daerah untuk melakukan perubahan Daerah memberikan kesempatan kepada Daerah untuk melakukan perubahan-perubahan peraturan Daerah Pajak dan Retribusi daerah baru dalam Kota Solok. Sehubungan dengan keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 Tentang pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional yang selama ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dan sekarang menjadi kewenangan pemerintah Pusat dan sekarang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/Kota untuk dijadikan penerimaan Daerah yang cukup potensial.

Jasa kontruksi mempunyai peranan/penting dan strategis serta menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang /terutama bidang ekonomi ,Sosial dan Budaya .Selain itu jasa kontruksi juga berperan mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi dalam Kota Solok.

Dengan bertitik tolak kepada apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan sebagaimana tersebut diatas maka perlu mengatur dan menetapkan retribusi Izin Usaha jasa Kontruksi dalam Kota Solok dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 : cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) :

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat kepada wajib retribusi dan lain-lain. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 15 ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 16 s/d 28 : cukup jelas.